



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 807 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI MEKANISME HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah perlu dilakukan penertiban pencatatan terhadap barang milik daerah berupa gedung dan bangunan yang melakukan rehabilitasi;
 - b. bahwa barang milik daerah yang dibongkar dalam rangka pembangunan dan rehabilitasi perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah pengguna dan daftar inventaris barang milik daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bupati Polewali Mandar Nomor B-199/Bupati/032/02/2021 tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Kantot Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 18 Pebruari 2021;
2. Persetujuan Bupati Polewali Mandar Nomor B-312/Bupati/032/04/2021 tentang Hibah Atas Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, Tanggal 21 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Sebagian Barang Milik Daerah melalui mekanisme hibah berupa Tanah dan penghapusan Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) sebanyak 1 (Satu) Unit pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan Sebagian Barang Milik Daerah berupa Tanah dan penghapusan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Tindak lanjut dari penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihapus dari Kartu Inventaris Barang.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



ARSALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001